



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD SYAMIANSYAH;**
Pangkat/NRP : Serka/21010049070381;
Jabatan : Ba Denkeslap ;
Kesatuan : Kesdam II/Swj;
Tempat lahir : Muara Enim ;
Tanggal lahir : 29 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Talang Gading, RT 17 RW 08,
Nomor 7, Kelurahan Kalidoni,
Palembang.;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di rumah Sdr. Ujang di daerah Pusri sebelum MatamERAH Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Militer Secaba PK pada tahun 2001 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21010049070381, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kesdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.
- Bahwa pada tanggal 28, 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, di Markas Kesdam II/Swj dilaksanakan pemeriksaan tes urine secara serentak seluruh

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 287 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil militer Rumkit Tk-II dr. AK. Gani Kesdam II/Swj dan Denkesyah Palembang yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Kesdam II/Swj yaitu Lettu Ckm Agus Priyana (Saksi-2), Serma Gandra, dan Serka Fitri, dengan menggunakan alat Tespect yang personilnya berjumlah 106 (seratus enam) orang dari pangkat Pama sampai Tamtama, dan pemeriksaan urine dilakukan selama 3 (tiga) hari, dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dan 5 (lima) orang anggota lainnya terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis AMP.

- c. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Kesdam II/Swj, pada tanggal 16 Mei 2014 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ujang yang berasal dari Baturaja pada saat membeli makanan ayam di Pasar Lemabang Palembang, dan dari perkenalan tersebut berlanjut, sehingga keesokan harinya Terdakwa mengunjungi rumah Sdr. Ujang di daerah Pusri Palembang.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan adik Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ujang yang beralamat di daerah Pusri sebelum Matamerah Palembang, dengan maksud untuk menghilangkan pikiran dari masalah keluarga, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang yang sedang berada di rumah sendirian, dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Ujang bertanya kepada Terdakwa, "Ada apa Mi (Pak) ke sini?" Dijawab Terdakwa, "Tidak ada apa-apa Jang, hanya main saja pikiran lagi stres", kemudian Sdr. Ujang mengatakan, "Ada Mi (Pak) obat untuk menghilangkan stress", dan Terdakwa bertanya, "Apa Jang", kemudian Sdr. Ujang mengatakan, "Shabu", selanjutnya Sdr. Ujang mengambil bong (alat hisap) dari dalam kamarnya satu set terdiri selang atau pipet, botol plastik dan pirek terbuat dari beling kaca berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sambil duduk di ruang tamu Sdr. Ujang membakar pirek berisi shabu dengan korek api gas warna biru kemudian Sdr. Ujang langsung menghisap pipet tersebut dari mulut secara bergantian dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan sambil bercerita dan pada jam 17.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, yang dirasakan adalah kepala terasa pening dan sulit tidur, dan permasalahan dengan adik Terdakwa sampai sekarang belum juga selesai.
- f. Bahwa Terdakwa di satuan Kesdam II/Swj sudah sering diberikan pengarahan oleh Ka Kesdam II/Swj maupun Perwira lainnya baik pada saat

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 287 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apel maupun pada saat Jam Komanda, agar personil Kesdam tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun himbauan tersebut diabaikan.

- g. Bahwa dari hasil test urine yang dilakukan oleh pihak Laboratorium Kesdam-Kesdam II/Swj dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Urine Terdakwa positif mengandung zat Methamfetamina, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 03 Februari 2015 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa Serka MUHAMMAD SYAMIANSYAH NRP 21010049070381 Ba Kesdam-II/Swj terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine anggota Kesdam II/Swj tanggal 28 dan 30 Mei 2014,
 - b. 1(satu) lembar foto pengambilan sample urine dan darah Terdakwa,
 - c. 1(satu) lembar foto alat Tespect milik Terdakwa Serka Muhammad Syamiansyah,
 - d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lebfor Polri Cab. Palembang No. Lab 1542/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 An. Terdakwa Serka M. Syamiansyah barang bukti urine dan darah positif (+) Metamfetamin, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang : - Nihil.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 287 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2014, tanggal 03 Februari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Syamiansyah Serka Nrp. 21010049070381**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine anggota Kesdam II/Swj tanggal 28 dan 30 Mei 2014,
 - b. 1 (satu) lembar foto pengambilan sample urine dan darah Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar foto alat Tespect milik Terdakwa Serka Muhammad Syamiansyah.
 - d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labfor Polri Cab. Palembang Nomor Lab 1542/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 An. Terdakwa Serka M. Syamiansyah barang bukti urine dan darah positif (+) Metamfetamin, Tetap dilekatkan dalam bekas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 33-K/ PMT-I/BDG/AD/III/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sri Hermansyah, S.H., Mayor Chk NRP. 588243.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 02-K/PM-I-04/AD/I/2015 tanggal 03 Februari 2015 sekedar mengenai pidana menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 287 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer Nomor APK/15/PM I-04/AD/IX/2015, tanggal 21 September 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2015 Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Oktober 2015 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 02 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi - I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 14 September 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 02 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Syamiansyah menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam-II/ Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 21010049070381 kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kesdam-II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinasi aktif dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.
 - b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB, saat ada di Pasar Lemabang berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Ujang mengaku berasal dari Baturaja yang bertempat tinggal di Daerah Pusri Palembang, kemudian ngobrol mengenai ayam, karena sama-sama hobi memelihara ayam, dan keesokan harinya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bertemu ke rumah Sdr. Ujang untuk melihat ayamnya, setelah bertemu Sdr. Ujang kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
 - c. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 mempunyai masalah keluarga dengan bapak tiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 287 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ujang yang beralamat di Daerah Pusri sebelum Matamerah Palembang, dengan maksud untuk menghilangkan pikiran dari masalah keluarga, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang yang sedang berada di rumah sendirian, dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Ujang bertanya kepada Terdakwa, "Ada apa Mi (Pak) ke sini ?" Dijawab Terdakwa, "Tidak ada apa-apa Jang, hanya main saja pikiran lagi stress", kemudian Sdr. Ujang mengatakan, "Ada Mi (Pak) obat untuk menghilangkan stress", dan Terdakwa bertanya, "Apa Jang", kemudian Sdr. Ujang mengatakan, "Shabu", selanjutnya Sdr. Ujang mengambil bong (alat hisap) dari dalam kamarnya satu set terdiri selang atau pipet, botol plastik dan pirek terbuat dari beling kaca berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sambil duduk di ruang tamu Sdr. Ujang membakar pirek berisi shabu dengan korek api gas warna biru kemudian Sdr. Ujang langsung menghisap pipet tersebut dari mulut. Selanjutnya Sdr. Ujang menawarkan kepada Terdakwa, mendapat tawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk mencoba lalu secara bergantian menghisap, dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sambil bercerita dan pada jam 17.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah.

- d. Bahwa benar akibat dari mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kepala Terdakwa menjadi pusing dan susah tidur.
- e. Bahwa benar pada tanggal 28 dan 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Kesdam-II/Swj melaksanakan test urine secara serentak terhadap seluruh personil di jajaran Kesdam-II/Swj, Den Kesyah Palembang berjumlah 106 anggota yang terdiri dari Personil Perwira, Bintara dan Tamtama yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Kesdam-II/Swj yang terdiri dari Lettu Ckm Agus Priyatna (Saksi-2), Serma Gandra dan Serka Fitri menggunakan alat testpack merk Answer, dan dari hasil test urine tersebut, urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis AMP, di samping Terdakwa ada 5 anggota lainnya yaitu Serma Prihantosa, Serma Fauzan, Sertu Baginda Siregar, Sertu Aidem Nomik dan Kopka Riduwan Amin urinenya positif mengandung Narkotika.
- f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Baurpam Kesdam-Swj atas nama Serka Badar di ruang kerjanya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Ujang di dekat Pusri sebelum Matamerah, Kecamatan Kalidoni, Palembang.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 287 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak mempunyai Surat Ijin untuk menggunakan shabu-shabu dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan atau berobat pada dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan Narkotika.
 - h. Bahwa benar di Kesatuan Kesdam-II/Swj Terdakwa sering mendapat pengarahan pada saat apel pagi maupun pada saat jam Komandan mengenai larangan anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.
 - i. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi, dan alasan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Ujang karena ada permasalahan keluarga yaitu cekcok dengan bapak tirinya.
 - j. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan petugas laboratorium Kesdam-II/Swj dengan menggunakan alat testpack, dan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Palembang Nomor 1542/NNF/2014 tanggal 07 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Serka M. Syamiansyah barang bukti urine dan darah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami selaku Oditur Militer berkesimpulan bahwa kami sepakat dengan Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/III/2015 tanggal 12 Juni 2015 tersebut, namun terhadap putusan pidananya Oditur Militer tidak sependapat karena putusan tersebut sangatlah ringan, karena menurut hemat kami selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa tersebut adalah :
 - a. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena pengaruh Narkotika adalah merusak mental anak bangsa karena dilakukan bersama masyarakat sipil, serta dapat menjadi preseden buruk bagi sistem pembinaan prajurit di kesatuan.
 - b. Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat 8 (delapan) wajib TNI yang berbunyi, "menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya" sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan menjadi contoh yang tidak

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 287 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi perkembangan masyarakat sekelilingnya khususnya di lingkungan militer.

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, baik mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pемidanaannya, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan yang diperbuat Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 287 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-04 PALEMBANG** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166